

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA*Bidayatul Mutammimah¹, Suwandi²*

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

220201210046@student.uin-malang.ac.id¹, suwandi@hbs.uin-malang.ac.id²**Corresponding author*DOI: [10.21154/syakhsiiyyah.v5i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiiyyah.v5i2.7082)

Submitted: July 5, 2023; Revised: Oct 14, 2023; Accepted: Dec 30, 2023

Abstract: The Meuleum Harupat tradition is a tradition that belongs to the authentic urf. It is binding for the bride and groom who hold their wedding ceremony with a traditional Sundanese wedding. The purpose of writing this article is to describe the Meuleum Harupat tradition in Sundanese traditional weddings from the urf perspective. The research method of this article uses a qualitative descriptive approach that aims to explore the Meuleum Harupat tradition and study it with urf. There are three research results in this article: [1] the Meuleum Harupat tradition consists of processions and contains meaning containing marriage advice. [2] urf can be a benchmark for whether or not a tradition is recognized as a legal basis, as long as it does not contradict sharia law or Islamic religious values. [3] the Meuleum Harupat tradition is included in the urf shahih which deserves to be recognized as a tradition that exists in traditional Sundanese weddings so that this tradition is binding and must be carried out for both bride and groom who decided to hold their wedding with a traditional Sundanese wedding.

Keywords: *Tradition; Meuleum Harupat; Marriage; Sundanese Traditions; Urf*

Abstrak: Tradisi Meuleum Harupat merupakan sebuah tradisi yang tergolong pada urf shahih. Ia bersifat mengikat bagi kedua mempelai yang menggelar upacara pernikahannya dengan pernikahan adat Sunda. Tujuan penulisan artikel ini untuk menguraikan tentang tradisi Meuleum Harupat dalam pernikahan adat Sunda perspektif urf. Metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendalami tradisi Meuleum Harupat dan dikaji dengan urf. Ada tiga hasil penelitian dalam artikel ini: [1] tradisi Meuleum Harupat terdiri dari prosesi dan mengandung arti yang berisi nasihat pernikahan. [2] urf bisa menjadi tolok ukur diakui atau tidaknya sebuah tradisi untuk menjadi landasan hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum syara' atau nilai-nilai Agama Islam. [3] tradisi Meuleum Harupat termasuk ke dalam urf shahih yang layak untuk diakui keberadaannya sebagai sebuah tradisi yang ada di dalam pernikahan adat Sunda, sehingga tradisi tersebut bersifat mengikat dan harus dilakukan bagi kedua mempelai yang memutuskan untuk menggelar pernikahannya dengan pernikahan adat Sunda. Meuleum Harupat tradition is a tradition that belongs to the authentic urf. It is binding for the bride and groom who hold their wedding ceremony with a traditional Sundanese wedding

Kata Kunci: *Tradisi; Meuleum Harupat; Pernikahan; Adat Sunda; Urf*

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

PENDAHULUAN

Tradisi *Meuleum Harupat* merupakan salah satu dari rangkaian upacara pernikahan adat Sunda. Tak hanya terdiri dari prosesi upacara, tradisi tersebut juga menyimpan banyak makna di dalamnya. Tradisi ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Sunda pada saat menggelar pernikahan adat bahkan sampai saat ini.¹ Suatu tradisi tidak akan diakui keberadaannya jika tidak selaras dengan nilai-nilai Agama. Maka dari itu penting untuk melihat tradisi ini dengan kacamata 'urf untuk melihat lebih dalam tentang kelayakan tradisi ini untuk dipertahankan.

Terdapat artikel yang juga membahas terkait pernikahan adat Sunda, baik yang murni membahas tentang pernikahan adat sekaligus maknanya, atau yang dikolaborasikan dengan pandangan Islam tentang pernikahan adat Sunda tersebut. Diantaranya adalah (1) artikel Mu'min Maulana tentang Upacara Daur Hidup dalam Pernikahan Adat Sunda.² (2) artikel Ilfa Harfiatul Haq yang memaparkan tentang Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda.³ (3) artikel Febi Syaepul Fikri tentang Penerapan Nilai-Nilai Keislaman dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda.⁴ (4) artikel Agus Gunawan tentang Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan).⁵ (5) artikel Aam Masduki tentang Upacara Perkawinan Adat Sunda di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.⁶

Selain itu banyak pula artikel yang membahas tentang pernikahan adat ditinjau dari perspektif 'urf. Diantaranya adalah (1) artikel Mochamad Rifqi Azizi tentang Tradisi *Ngidek Endog* dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif 'Urf Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.⁷ (2) artikel Tomi Adam Gegana yang mengkaji tentang Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi *Mitu* dalam Pesta Pernikahan Adat Batak.⁸ (3)

¹ Mu'min Maulana, "Upacara Daur Hidup Dalam Pernikahan Adat Sunda," *Refleksi* 13, no. 5 (2013), hal. 627.

² Maulana, "Upacara Daur Hidup Dalam Pernikahan Adat Sunda."

³ Ilfa Harfiatul Haq, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Pernikahan Adat Sunda," *At-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (2019).

⁴ Febi Syaepul Fikri, "Penerapan Nilai-Nilai Keislaman Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda," *Islamic Broadcast Communication* 1, no. 1 (2021).

⁵ Agus Gunawan, "TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)," *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.

⁶ Aam Masduki, "Upacara Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung," *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 2, no. 3 (2010), <https://doi.org/10.30959/patanjala.v2i3.226>.

⁷ Mochamad Rifqi Azizi, "Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang," *SAKINA: Journal of Family Studies* 2, no. 4 (2018), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/371>.

⁸ Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

artikel Novi Anggraini, Azhar dan Abdullah Sani tentang Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat).⁹ (4) artikel Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly dan Watni Marpaung tentang Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif Urf dan Sosiologi Hukum).¹⁰ (5) artikel Muhammad Sakinul Jinan, Mahroji Hidayah dan Safiah Wardah yang mengkaji tentang 'Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf.¹¹

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang spesifik mengkaji terkait tradisi *Meuleum Harupat* dengan menggunakan perspektif 'urf. Perbedaan artikel-artikel di atas dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada pembahasan terkait tradisi *Meuleum Harupat* yang menjadi salah satu tradisi yang harus dilakukan dalam upacara adat Sunda dengan mengkajinya dari perspektif 'urf. Sehingga dapat diketahui hasil dari tradisi tersebut, apakah tergolong 'urf *shahih* atau 'urf *fasid*, yang selanjutnya dapat menjawab terkait kelayakan tradisi tersebut untuk dipertahankan.

Objek penelitian ini adalah tradisi *Meuleum Harupat* yang terdapat dalam pernikahan adat Sunda kemudian dianalisis dengan perspektif 'urf untuk mengetahui apakah tradisi tersebut termasuk pada 'urf yang dapat diterima dan dijalankan atau sebaliknya. Sumber data penelitian ini hanya diperoleh dari data sekunder saja.¹² Karena hanya merujuk pada buku dan artikel-artikel yang menyajikan tentang pernikahan adat Sunda yang terdapat penjelasan terkait tradisi *Meuleum Harupat* dan makna-maknanya di dalamnya, juga penjelasan terkait 'urf. Sehingga penelitian ini lebih kepada studi pustaka, karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian lapangan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan cara mengkaji secara mendalam dan bermakna¹³ terkait tradisi *Meuleum Harupat* dalam perspektif *urf*.

⁹ Novi Anggraini, Azhar, and Abdullah Sani, "Tinjauan Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)," *Meditation: Journal of Law* 1, no. 1 (2022), <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/610>.

¹⁰ Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, and Watni Marpaung, "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif ' Urf Dan Sosiologi Hukum)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v9i02.1597>.

¹¹ Muhammaf Sakinul Jinan, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah, "Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khalaf," *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Kelluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 3, no. 1 (2023), <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/5452/3352>.

¹² Andrew Fernando Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 79.

¹³ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian* (Syiah Kuala University Press, 2019), hal. 81.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

Proses yang dilalui dalam menganalisis data pada penelitian ini terdiri dari proses *editing*, dengan mengecek ulang kesesuaian sumber data yang didapatkan,¹⁴ meliputi artikel-artikel yang memuat kajian terkait tradisi *Meuleum Harupat* dan makna yang terkandung di dalamnya juga kitab *ushul al-fiqh* baik yang klasik atau kontemporer yang mengandung penjelasan terkait 'urf. Kemudian *classifying*, dengan mengelompokkan data dan disesuaikan pada bagian yang mempunyai persamaan, baik dari kitab klasik, buku ataupun artikel yang mengandung kajian yang terkait dengan penelitian.

Kemudian *verifying*, dengan memeriksa kembali validitas data yang terkait dengan kajian tentang tradisi *Meuleum Harupat* dalam pernikahan adat Sunda lalu digabungkan dengan sumber data yang memuat kajian tentang 'urf. Terakhir adalah *concluding*, dengan menarik kesimpulan dari proses analisis data sehingga didapatkan informasi akhir¹⁵ yang menjadi jawaban dari pertanyaan pada penelitian ini, yakni terkait apakah tradisi *Meuleum Harupat* termasuk pada 'urf *shahih* atau 'urf *fasid* dan kelayakan tradisi ini untuk dipertahankan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan tentang analisis tradisi *Meuleum Harupat* dalam pernikahan adat Sunda dengan menggunakan 'urf sebagai pisau analisis. Agar mendapat hasil yang akurat tentang kesesuaian tradisi tersebut dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dapat diukur layak atau tidaknya tradisi tersebut untuk tetap dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang menggelar pernikahan adat Sunda. Asumsi dari penelitian ini adalah bahwa tradisi *Meuleum Harupat* sejalan dengan nilai-nilai Agama Islam dengan melihat pada makna yang terkandung di dalamnya dan tergolong pada 'urf yang layak untuk diakui keberadaannya.

PEMBAHASAN

1. Konsep 'Urf dalam Pernikahan

Sebuah tradisi dalam pernikahan merupakan ciri khas bagi berbagai daerah yang menyelenggarakan prosesi pernikahan dengan caranya masing-masing.¹⁶ Tradisi dalam pernikahan tersebut banyak terjadi di Negara Indonesia yang notabenenya merupakan Negara majemuk yang melingkupi pelbagai dimensi tradisi dan budaya berbeda-beda.¹⁷

¹⁴ - Rifai Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian," 2021, hal. 121-122.

¹⁵ Amiruddin et al., "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam," ed. Fachrurazi, 2022, hal. 140.

¹⁶ Jinan, Hidayah, and Wardah, "Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khalaf", hal. 46.

¹⁷ Rustono Farady Marta and Jean Sierjames Rieuwpassa, "Identifikasi Nilai Kemajemukan Indonesia Sebagai Identitas Bangsa Dalam Iklan Mixagrip Versi Keragaman Budaya," *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.15416>, hal. 41.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

Namun bukan berarti setiap tradisi dapat diberlakukan dengan bebas tanpa aturan, karena Negara Indonesia dibangun oleh pilar keagamaan yang kemudian menjadi norma yang mengikat pemeluk Agamanya.¹⁸ Oleh karena itu, tradisi yang layak untuk dilestarikan ialah tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Agama.

Suatu perbuatan bisa menjadi tradisi karena beberapa faktor, diantaranya adalah karena faktor warisan dari para pendahulu.¹⁹ Dalam fan ilmu *ushul fiqh*, tradisi diistilahkan dengan kata '*urf*', yakni sebuah kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penetapan hukum Islam.²⁰ Menurut Amir Syarifudin, syarat suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai '*urf*' adalah ketika tradisi tersebut mengandung nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.²¹

Meskipun '*urf*' hanyalah sebuah materi yang bersifat teoritis, tetapi pada kenyataannya sebuah tradisi dapat dibaca dengan menggunakan kacamata '*urf*' untuk menguji keselarasan tradisi tersebut dengan ajaran Agama. Sehingga untuk melihat keselarasan tersebut, sebuah tradisi dapat dikaji dari sisi perbuatan tradisi dan makna yang terkandung dalam sebuah tradisi tersebut. Tetapi terkadang sebuah tradisi dapat dikatakan sejalan dengan Agama dari satu sisi, namun di sisi yang lain tidak karena ada penyebab tertentu, sebagaimana contoh penelitian terkait tradisi larangan menolak khitbah dalam tinjauan '*urf*'.²²

2. Tradisi Meuleum Harupat dalam Pernikahan Adat Sunda

Meuleum Harupat merupakan salah satu tradisi yang terdapat dalam rangkaian upacara pada pernikahan adat Sunda yang dilakukan setelah akad nikah. Tradisi tersebut merupakan simbol yang memiliki makna tersendiri bagi kedua mempelai. *Meuleum* merupakan bahasa Sunda yang artinya membakar, sedangkan *harupat* berarti batang lidi (bagian dari tanaman enau). Jadi *Meuleum Harupat* memiliki arti membakar lidi. Sifat *harupat* memang keras tetapi mudah patah dan terbakar, sekalnya patah tidak nanggung-nanggung, hal ini menggambarkan sifat manusia yang mudah marah.²³

¹⁸ Gegana and Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak", hal. 17.

¹⁹ Saud ibn Abdillah Al-Waraq, "Al-Urf Wa Tathbiqatuhu Al-Mu'ashirah" (al-Madinah International University, n.d.), <https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03775.pdf>, hal. 11.

²⁰ M Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>, hal. 67.

²¹ Azizi, "Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang", hal. 4; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 401.

²² M Ilzam Annashofi, "Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan 'Urf,'" *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022), hal. 1.

²³ Masduki, "Upacara Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung", hal. 383.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

Yang harus disiapkan sebelum melakukan prosesi upacara *Meuleum Harupat* adalah (1) tujuh lidi batang enau diikat kecil, (2) lilin, (3) kendi berisi air. Prosesi upacara *Meuleum Harupat* adalah (1) kedua mempelai berdiri berhadapan, (2) mempelai pria memegang tujuh batang *harupat*, (3) mempelai wanita membakar tujuh ujung *harupat* dengan api lilin hingga menyala, (4) *harupat* yang sedang menyala ditiup bersama lalu dimasukkan ke dalam kendi berisi air yang dipegang oleh mempelai wanita hingga apinya padam, (5) *harupat* dipatahkan bersama lalu dilempar sejauh-jauhnya ke belakang tanpa menoleh, (6) kendi berisi air tersebut dipegang bersama oleh keduanya, mempelai wanita memegang bagian atas kendi dan mempelai pria memegang bagian bawah kendi, (7) kendi tersebut dijatuhkan (dipecahkan) bersama-sama.²⁴

Makna yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut adalah: (1) saat *harupat* dibakar maknanya suami harus bisa bersabar dan menahan amarah jika sang istri melakukan kesalahan, baik kecil ataupun besar, (2) saat *harupat* ditiup dan dicelupkan ke dalam kendi maknanya istri bertugas menjadi penenang dan pendingin amarah suami, (3) saat *harupat* dipatahkan bersama maknanya masalah rumah tangga yang ada sebaiknya segera dikomunikasikan dan dicari solusinya bersama agar tidak berkepanjangan. (4) saat *harupat* dibuang ke belakang tanpa menengok maknanya pasangan suami istri harus sama-sama bisa membuang amarah, ego dan sifat buruk lainnya dan tidak mengungkitnya lagi agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga, (5) saat kendi dipecahkan bersama maknanya jika ada masalah harusnya dipecahkan bersama.²⁵

Secara keseluruhan, upacara *Meuleum Harupat* merupakan sebuah lambang bahwa kedua mempelai layak untuk membangun rumah tangga dan sanggup menghadapi problematika yang akan terjadi di dalamnya.²⁶ Juga mengandung makna sebuah harapan agar pasangan suami istri selalu rukun menjalani kehidupan berkeluarga dan dijauhkan dari sifat egois dan amarah satu sama lain.²⁷

²⁴ Hans Hujan, *Wanita Separuh Hijrah* (Subang: Mestamedia Pustaka, 2023), hal. 101-102.

²⁵ Hujan, *Wanita Separuh Hijrah*, hal. 102.

²⁶ Remy Sylado, *Perempuan Bernama Arjuna 6 Sundanologi Dalam Fiksi*, 1st ed. (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2017).

²⁷ Lies Aryati, *Menjadi MC Acara Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (Anggota IKAPI), 2010), hal. 37.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

3. *Urf*

Kata *urf* secara bahasa diambil dari kata '*arafa-ya'rifu* yang sering diartikan dengan kata *al-ma'ruf* yakni sesuatu yang telah dikenal.²⁸ Menurut Amir Syarifudin, term 'dikenal' disini lebih dekat dengan pengertian 'diakui' oleh orang lain'.²⁹ Sedangkan *urf* secara istilah memiliki makna sesuatu yang diketahui dan sedang berjalan di masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan.³⁰ *Urf* bisa berlaku umum, juga bisa berlaku khusus (hanya berlaku di kalangan tertentu).³¹

Para ulama ada yang menyamakan dan ada yang membedakan antara *urf* dengan adat. Dengan menyatakan bahwa (1) *urf* berhubungan dengan perkataan sedangkan adat berhubungan dengan perbuatan, (2) adat lebih umum daripada *urf*.³² Namun jika ditelaah secara bahasa, *urf* bermakna sesatu yang telah dikenal, sedangkan adat secara bahasa diambil dari kata *عاد - يعوذ* yang mengandung makna *tikrar* (pengulangan). Namun tidak ada standar khusus tentang berapa kali perbuatan itu harus dilakukan untuk bisa disebut adat.

Dari perbedaan secara bahasa ini dapat diketahui adanya dua sudut pandang yang dapat membedakan antara *urf* dan adat, yakni *urf* dilihat dari dikenal dan diakui oleh banyak orang, sedangkan adat dilihat dari berulangkalinya perbuatan. Namun dua sudut pandang ini sangat berhubungan antara satu sama lain, karena suatu perbuatan yang telah dikenal akan dilakukan secara berulang-ulang dan sebaliknya perbuatan yang berulang-ulang akan dikenal dan diakui banyak orang.³³

Perlu diketahui bahwa *urf* digunakan dalam dua hal, (1) ketika ada hukum syara' atau sesuatu yang berdasarkan hukum syara' namun tidak memiliki batasan, baik dari segi syara' atau bahasa, maka dikembalikan kepada *urf*. Hal ini sebagaimana kaidah *كلما ورد به الشرع ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يُرجع فيه إلى العرف* (sesuatu yang berdasarkan syara' tetapi tidak ada batasannya secara syariat dan bahasa maka dikembalikan kepada *urf*).³⁴ Contohnya adalah *al-Israf wa al-*

²⁸ Majma' al-Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, 4th ed. (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004), hal. 595.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 387.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh Wa Khulashah Al-Tasyri' Al-Islami* (Kairo: Daar el-Fikr el-Araby, 1996), hal. 85.

³¹ Abdullah ibn Yusuf al-Judai', *Taysir Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1997), hal. 211.

³² Abdurrahman Abd al-Lathif, *Al-Qawaid Wa Al-Dhawabit Al-Fiqhiyah Al-Mutadhamminah Li Al-Taysir*, Vol. 1, 1st ed. (Madinah: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, 2003), hal 299.

³³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hal. 387-388.

³⁴ Muhammad Yasin Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Janiyyah*, Vol. 1, (Beirut: Daar al-Basyair al-Islamiyah, 1996), hal 310.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

Tabzir (berlebihan dan mubazir). (2) menjadi *qayyid* (pengikat) bagi proses muamalah yang ada pada masyarakat. Contohnya adalah akad jual beli, akad nikah dan sebagainya.³⁵

Urf dari segi ruang lingkupnya terbagi menjadi dua: (1) *al-Urf al-'Am* (sesuatu yang telah diketahui oleh seluruh kalangan), seperti akad *istishna'*. (2) *al-Urf al-Khas* (sesuatu yang diketahui oleh sebagian kalangan saja), seperti pengucapan lafaz "al-Dabbah" yang diartikan sebagai kuda bagi masyarakat Irak, berbeda dengan masyarakat Mesir.

Dari segi materinya, *urf* terbagi menjadi dua: (1) *al-Urf al-Qauli wa al-Lafzhi* (suatu ucapan yang mayoritas orang mengetahui bahwa makna dari ucapan tersebut telah keluar dari makna aslinya tanpa membutuhkan petunjuk untuk mengetahuinya), seperti kata *al-Dabbah* yang dimaknai dengan kuda dan yang lain memaknainya dengan *himar*. (2) *al-Urf al-Fi'li* (suatu perbuatan atau *muamalah* yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat tertentu), seperti jual beli *mu'athah*.

Dari segi penilaiannya, *urf* terbagi menjadi dua: (1) *al-Urf al-Shahih* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara'), seperti perhiasan dan baju yang diberikan kepada wanita yang dilamar merupakan hadiah, bukan termasuk mahar. (2) *al-Urf al-Fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan syara'), seperti akad yang mengandung riba.³⁶

Ada lima syarat untuk mengamalkan *urf*: (1) *urf* tersebut berlaku, berulang-ulang dilakukan dan sudah diakui oleh masyarakat, (2) *urf* tersebut berlaku menyeluruh bagi masyarakat, bukan hanya menjadi kebiasaan kelompok atau bahkan seseorang tertentu. (3) tidak bertentangan dengan *nash syara'* ataupun *ijma'*. (4) *urf* tersebut tidak baru. (5) tidak bertentangan dengan *urf* yang berlaku.³⁷

Para ulama sepakat bahwa *urf shahih* dapat dijadikan sebagai *hujjah*, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah *urf* menjadi sumber secara independen atau tidak. Dalam hal ini ada dua pendapat: (1) Mazhab Hanafi, Maliki dan ibn Qayyim dari Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *urf* dapat dijadikan *hujjah* secara independen. (2) Mazhab Syafii berpendapat bahwa *urf* tidak dapat menjadi *hujjah* kecuali mendapat *back-up* dari dalil syara'.³⁸

³⁵ Shalih Al-Asmuri, *Majmu'ah Al-Fawaid Al-Bahiyah Ala Manzhumah Al-Qaidah Al-Fiqhiyah*, 1st ed. (Riyadh: Daar al-Shami'i, 2000), hal. 93-94.

³⁶ Abu Sindi Muhammad, *Mawsuah Hal Yastawi Allazina Ya'lamun Wa Allazina La Ya'lamun*, n.d., <https://ketabpedia.com/5-الذين-يعلمون-والذين-لا-يحملون-موسوعة-هل-يستوي-الذين-يعلمون-والذين-لا-يحملون>, hal. 27-28.

³⁷ Abdul Muhsin Al-Zamil, *Syarh Al-Qawaid Al-Sa'diyah*, 1st ed. (Riyadh: Daar Atlas, 2001), hal. 100-102.

³⁸ Muhammad Musthafa Al-Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Vol. 1, 2nd ed. (Damaskus: Daar el-Khair, 2006), hal. 267-268.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

4. Analisis Tradisi *Meuleum Harupat* dalam Pernikahan Adat Sunda Perspektif *Urf*

Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa tradisi *Meuleum Harupat* merupakan sebuah tradisi yang termasuk dalam rangkaian upacara pernikahan adat Sunda. Tradisi tersebut telah dikenal baik oleh masyarakat Sunda dan dilakukan sedemikian rupa secara berulang oleh pasangan suami istri yang menggelar pernikahan dengan adat Sunda. Jika demikian maka tradisi tersebut dapat dikatakan sebagai '*urf*' karena dikenal dan sedang berjalan di suatu masyarakat.

Untuk mengkaji tradisi *Meuleum Harupat* dengan menggunakan *urf* sebagai pisau analisisnya dapat ditinjau dari dua aspek, (1) prosesi upacara dan (2) makna yang terkandung di dalamnya. Dalam aspek prosesi upacara, kedua mempelai melakukan setiap langkahnya sesuai dengan panduan dari juru sinden dan mendengarkan makna-makna yang terkandung di dalamnya sebagai bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang juga dijelaskan oleh juru sinden.

Secara bentuk (materi)nya, tradisi yang demikian tergolong pada '*urf fi'li*', karena merupakan sebuah perbuatan yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah masyarakat Sunda. Sehingga upacara pernikahan dengan menggunakan tradisi *Meuleum Harupat* dapat dianggap *shahih* dengan argumentasi bahwa upacara tersebut sudah menjadi tradisi (ثبت عن طريق العرف).³⁹

Kemudian dari segi ruang lingkupnya, tradisi tersebut hanya selenggarakan pada pernikahan adat Sunda saja, tidak semua perayaan pernikahan melaksanakan upacara yang sedemikian rupa. Sehingga tradisi ini tergolong pada *urf khas*, karena istilah *Meuleum Harupat* yang diartikan sebagai upacara dengan cara membakar kayu dan seluruh langkah prosesinya pada perayaan pernikahan hanya dimiliki oleh pernikahan adat tertentu,⁴⁰ dalam hal ini adalah adat Sunda.

Selanjutnya dari segi penilaiannya, tradisi tersebut tergolong pada *urf shahih*, karena setiap step dari prosesi upacara *Meuleum Harupat* tidak ada yang bertentangan dengan hukum syara'.⁴¹ Begitu pula jika dianalisis dari aspek makna yang terkandung di dalam tradisi *Meuleum Harupat*. Setidaknya ada lima makna yang terkandung dalam tradisi tersebut dan semuanya merupakan nasihat-nasihat pernikahan teruntuk kedua mempelai agar dapat

³⁹ 'Abd al-Karim bin 'Ali Al-Namlah, *Al-Jami' Li Masa'il 'Usul Al-Fiqh Wa Tathbiqiha Ala Al-Mazhab Al-Rajih*, 1st ed. (Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, 2000), hal. 394.

⁴⁰ Badruddin Al-Zarkasyi, *Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul Al-Fiqh*, Vol. 2, 2nd ed. (Hurghada: Daar al-Shafwah, 1992), hal. 7-8.

⁴¹ Sa'd Khalifah Al-Abbar, *Al-Madkhal Lidirasah Al-Fiqh Al-Islami*, 2nd ed. (Libya: Daar al-Kutub al-Wathaniyah, 2016), hal. 218.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

memecahkan masalah keluarga bersama-sama.⁴² Semua nasihat itu pun tidak ada yang bertentangan dengan syariat.

Dari beberapa argumen diatas dapat diketahui bahwa tradisi *Meuleum Harupat* merupakan tradisi yang dapat diterima dan dijalankan dalam pernikahan adat Sunda. Karena tergolong pada *urfshahih* dan berisi nasihat-nasihat positif sebagai bekal bagi kedua mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

5. Discussion

Pernikahan adat Sunda memuat serangkaian upacara yang harus dilakukan oleh kedua mempelai. Mulai dari *preluminal* (sebelum akad nikah), *luminal* (akad nikah) sampai *postluminal* (setelah akad nikah).⁴³ Sebelum akad nikah, yang harus dilakukan adalah (1) *nendeun omongan* (mengadakan perjanjian), (2) *ngalamar* (meminang), (3) *nyangcang* (tunangan), (4) *narikan* (membicarakan kepastian pelaksanaan pernikahan), (5) *seserahan* (menyerahkan calon mempelai pria kepada calon mertua), (6) *ngeuyeyuk seureuh* (mengatur sirih dan mengaitkannya serta berdoa agar dilancarkan acaranya dan kedua mempelai bisa membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.⁴⁴

Selanjutnya adalah upacara akad nikah, yang biasa dilakukan di masjid atau di rumah mempelai wanita. Sebelum melakukan akad nikah, kedua mempelai harus memenuhi persyaratan administrasi. Kemudian kedua mempelai duduk bersanding dan diapit oleh kedua orang tua mempelai. Di depannya ada penghulu yang berupa wali dari mempelai wanita atau diwakilkan kepada penghulu dan diapit oleh dua orang saksi. Kemudian melangsungkan *ijab-qabul*.⁴⁵

Setelah akad, yang harus dilakukan oleh kedua mempelai adalah (1) *sungkeman* (sungkem kepada orang tua untuk meminta restu), (2) *sawer* (cucuran atap), (3) *nincak endog* (menginjak telur), *muka panto* (mempelai wanita baru mau membuka pintu setelah mendengar mempelai pria membaca syahadat), (4) *huap lingkung* (saling menarik ayam bekakak), (5) *Meuleum Harupat* (membakar kayu), (6) *ngalengkahan pakara* (melangkahi perabot), (7) *munduh mantu* (acara di keluarga mempelai pria), (8) *munjungan* (mengunjungi sanak saudara untuk berterima kasih atas pemberian mereka pada saat acara).⁴⁶

⁴² Juhana Nasrudin, *Refleksi Keberagaman Dalam Sistem Pengobatan Tradisional* (Depok: Murai Kencana, 2020), hal. 343.

⁴³ Maulana, "Upacara Daur Hidup Dalam Pernikahan Adat Sunda", hal. 627.

⁴⁴ Haq, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Pernikahan Adat Sunda", hal. 34-37.

⁴⁵ Risna, "Adat Perkawinan Masyarakat Sunda," n.d, hal. 4.

⁴⁶ Masduki, "Upacara Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung", hal. 386-392.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

Dari semua rangkaian upacara pernikahan adat Sunda, terserap nilai-nilai Agama Islam yang masuk ke Tanah Sunda pada abad ke-15. Maka dari itu tidak heran jika adat Sunda telah mengalami islamisasi, namun proses islamisasinya tidak menghilangkan nilai dari adat Sunda itu sendiri.⁴⁷ Sehingga dapat diketahui bahwa pernikahan adat Sunda (dan segala rangkaiannya) merupakan *urf shahih* yang dapat diterima. Terlebih jika makna yang dikandung sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hal ini, salah satu makna yang terkandung dalam tradisi *Meuleum Harupat* adalah bahwa suami harus bisa bersabar dan menahan amarah jika istrinya melakukan kesalahan. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “janganlah seorang mukmin membenci wanita mukminah, jika dia membenci salah satu perangnya, niscaya dia akan ridha dengan perangnya yang lain”.⁴⁸

Hadis tersebut menjadi penguat bahwa makna yang terkandung dalam tradisi *Meuleum Harupat* sejalan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Maka dari itu, seorang suami harus bersabar dengan kesalahan istri dengan cara melihat kelebihan-kelebihan yang lain yang ada dalam diri sang istri. Tentang kesalahan yang diperbuat oleh istri, ada syair karangan Ibn N bath al-Mishri yang berbunyi : (jika sang kekasih ⁴⁹ جاءَتْ مَحاسِنُهُ بِأَلْفِ شَفِيعٍ وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ #

KESIMPULAN

Dengan demikian, tradisi *Meuleum Harupat* merupakan sebuah tradisi yang tergolong pada *urf shahih* yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan telah terbukti bahwa makna dari tradisi tersebut sejalan dengan hadis Nabi ﷺ yang statusnya *shahih*. Maka dari itu tradisi tersebut bersifat mengikat (harus dilakukan) bagi pasangan yang menggelar pernikahannya dengan adat Sunda.

Setelah meneliti tentang harus dilaksanakannya tradisi *meuleum harupat* bagi pasangan yang menggelar pernikahannya dengan adat Sunda, yang perlu dikembangkan dari penelitian ini adalah analisis pada tradisi-tradisi yang lainnya dari setiap rangkaian yang ada dalam pernikahan adat Sunda dengan pisau analisis yang berbeda-beda. Karena semua step yang ada dalam upacara tersebut memiliki makna tersendiri yang mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam dan cocok dengan hukum syara'. Sehingga dapat diketahui

⁴⁷ Maulana, “Upacara Daur Hidup Dalam Pernikahan Adat Sunda”, hal. 634.

⁴⁸ Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, n.d, hal. 673.

⁴⁹ Ibn N bath al-Mishri, “Da’ Min Syafi’in Shuhbatun Ma Adzjabat,” al-Diwan, n.d., <https://www.aldiwan.net/poem19188.html#>.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI *MEULEUM HARUPAT* DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

secara keseluruhan tentang keselarasan pernikahan adat Sunda dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

REFERENSI

- Abd al-Lathif, Abdurrahman. *Al-Qawaid Wa Al-Dhawabit Al-Fiqhiyah Al-Mutadhamminah Li Al-Taysir*. 1st ed. Madinah: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, 2003.
- Al-Abbar, Sa'd Khalifah. *Al-Madkhal Lidirasah Al-Fiqh Al-Islami*. 2nd ed. Libya: Daar al-Kutub al-Wathaniyah, 2016.
- Al-Arabiyah, Majma' al-Lughah. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. 4th ed. Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004.
- Al-Asmuri, Shalih. *Majmu'ah Al-Fawaid Al-Bahiyah Ala Manzhumah Al-Qaidah Al-Fiqhiyah*. 1st ed. Riyadh: Daar al-Shami'i, 2000.
- Al-Fadani, Muhammad Yasin. *Al-Fawaid Al-Janiyyah*. Beirut: Daar al-Basyair al-Islamiyah, 1996.
- al-Judai', Abdullah ibn Yusuf. *Taysir Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1997.
- al-Mishri, Ibn N bath. "Da' Min Syafi'in Shuhbatun Ma Adzjabat." al-Diwan, n.d. <https://www.aldiwan.net/poem19188.html#>.
- Al-Namlah, 'Abd al-Karim bin 'Ali. *Al-Jami' Li Masa'il 'Usul Al-Fiqh Wa Tathbiqihā Ala Al-Mazhab Al-Rajih*. 1st ed. Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, 2000.
- Al-Waraqī, Saud ibn Abdillah. "Al-Urf Wa Tathbiqatuhu Al-Mu'ashirah." al-Madinah International University, n.d. <https://elibrary.medi.u.edu.my/books/MAL03775.pdf>.
- Al-Zamil, Abdul Muhsin. *Syarh Al-Qawaid Al-Sa'diyah*. 1st ed. Riyadh: Daar Atlas, 2001.
- Al-Zarkasyi, Badruddin. *Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul Al-Fiqh*. 2nd ed. Hurghada: Daar al-Shafwah, 1992.
- Al-Zuhayli, Muhammad Musthafa. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. 2nd ed. Damaskus: Daar el-Khair, 2006.
- Amiruddin, Muhammad Bahrul Ilmie, Misno Gemala Dewi, Kamaruddin Arsyad, Hasbi Ash Shiddieqy, Efrita Norman, Bayu Purnama Putra, et al. "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam." Edited by Fachrurazi, 2022, 205.
- Anggraini, Novi, Azhar, and Abdullah Sani. "Tinjauan Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)." *Meditation: Journal of Law* 1, no. 1 (2022). <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/610>.
- Annashofi, M Ilzam. "Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan 'Urf." *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022).
- Aryati, Lies. *Menjadi MC Acara Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (Anggota IKAPI), 2010. https://www.google.co.id/books/edition/Menjadi_MC_Acara_Pernikahan/05NnDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Azizi, Mochamad Rifqi. "Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang." *SAKINA: Journal of Family Studies* 2, no. 4 (2018). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/371>.
- Fikri, Febi Syaepul. "Penerapan Nilai-Nilai Keislaman Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda." *Islamic Broadcast Communication* 1, no. 1 (2021).
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Gunawan, Agus. "TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019).

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEULEUM HARUPAT DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA

- <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.
- Hajjaj, Muslim ibn. *Shahih Muslim*, n.d.
- Haq, Ilfa Harfiatul. "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Pernikahan Adat Sunda." *At-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 1 (2019).
- Harahap, Khairul Fahmi, Amar Adly, and Watni Marpaung. "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif 'Urf Dan Sosiologi Hukum)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v9i02.1597>.
- Harisudin, M Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>.
- Hujan, Hans. *Wanita Separuh Hijrah*. Subang: Mestamedia Pustaka, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/Wanita_Separuh_Hijrah/4fGkEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala University Press, 2019. https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN/-1rVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian&printsec=frontcover.
- Jinan, Muhammaf Sakinul, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah. "Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khalaf." *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Kelluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 3, no. 1 (2023). <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/5452/3352>.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh Wa Khulashah Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo: Daar el-Fikr el-Araby, 1996.
- Marta, Rustono Farady, and Jean Sierjames Rieuwpassa. "Identifikasi Nilai Kemajemukan Indonesia Sebagai Identitas Bangsa Dalam Iklan Mixagrip Versi Keragaman Budaya." *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.15416>.
- Masduki, Aam. "Upacara Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung." *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 2, no. 3 (2010). <https://doi.org/10.30959/patanjala.v2i3.226>.
- Maulana, Mu'min. "Upacara Daur Hidup Dalam Pernikahan Adat Sunda." *Refleksi* 13, no. 5 (2013).
- Muhammad, Abu Sindi. *Mawsuah Hal Yastawi Allazina Ya'lamun Wa Allazina La Ya'lamun*, n.d. <https://ketabpedia.com/5-تحميل/موسوعة-هل-يستوي-الذين-يعلمون-والذين-لا-لا-5/>.
- Nasrudin, Juhana. *Refleksi Keberagamaan Dalam Sistem Pengobatan Tradisional*. Depok: Murai Kencana, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/Refleksi_Keberagamaan_dalam_Sistem_Pengo/a2MaEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Pakpahan, Andrew Fernando, Adhi Prasatio, Edi Surya Negara, Kasta Gurning, Risanti Febrine Ropita Situmorang, Tasnim Tasnim, Parlin Dony Sipayung, et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis, 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Ilmiah/okoyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian&printsec=frontcover.
- Rifai Abubakar, -. "Pengantar Metodologi Penelitian," 2021.
- Risna. "Adat Perkawinan Masyarakat Sunda," n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sylado, Remy. *Perempuan Bernama Arjuna 6 Sundanologi Dalam Fiksi*. 1st ed. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2017. https://www.google.co.id/books/edition/Perempuan_Bernama_Arjuna_6/YjZmDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI *MEULEUM HARUPAT* DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA



© 2023 by the author (s). It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).